



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Kuini No.79. A Telp. (0751) 34475 – 7871111, Fax 0751 – 34475
P A D A N G

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 10 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 06 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan terjadinya mutasi pejabat dilingkungan pemerintah provinsi Sumatera Barat, dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi agar pengelolaan informasi dan dokumentasi lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dapat berjalan dengan baik;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 8. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu** : Melakukan perubahan atas Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- Kedua** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- Ketiga** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana tercantum dalam diktum Kesatu mempunyai bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 27 Februari 2023

**KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Dr. H. JEFRI AL ARIFIN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651212 199112 1 001

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
 Nomor : 10 Tahun 2023
 Tanggal : 27 Februari 2023
 Tentang : Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
 PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. H. Jefrinal Arifin, SH, M.Si	Kepala Badan	Atasan PPID Pelaksana
2.	Adi Dharma, S.Sos	Sekretaris	Ketua PPID Pelaksana
3.	Yassirli Amrini, SE, ME	Fungsional Perencana Ahli Muda	Sekretaris PPID Pelaksana
4.	Misnawati, S.Ip	Penyusun Laporan, Program dan Anggaran	Sekretariat PPID Pelaksana
5.	Tita Shania, S.Sos	Analisis Keamanan	Sekretariat PPID Pelaksana
6.	Ria Siska Monalisa Gucen, S.Sos	Pengelola Gaji	Sekretariat PPID Pelaksana
7.	A.H. Arslan, S.Sos, M.Hum	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
8.	Gema Bermana, S.Ip	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan Nasional dan PK	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
9.	Drs. Syahlaluddin	Kabid Politik Dalam Negeri	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi
10.	Fajar Noor Ramadian, S.Ip	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik Dalam Negeri	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
11.	Donny Rahma Saputra, ST, M.Si	Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip
12.	Yudi Prasetya, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
13.	Muzahar, S.Sos, M.Si	Kabid Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Ormas	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
14.	Asih Nurhadi, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Ormas	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

**KEPALA BADAN
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 PROVINSI SUMATERA BARAT**



Dr. H. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19651212 199112 1 001

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 27 Februari 2023
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023**

1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas untuk :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak tertentu;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

2. PPID Pelaksana bertugas sebagai berikut :
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
 - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada dilingkungannya;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungannya;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada dilingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

3. PPID Pelaksana bertanggungjawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan publik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat yang dapat diakses oleh publik.
Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, PPID Pelaksana bertanggungjawab kepada Atasan PPID Pelaksana.

4. Sekretaris bertugas sebagai berikut :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan, pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; dan
 - b. Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar operasional layanan informasi publik.

5. Bidang Pelayanan Informasi bertugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan; dan
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.

6. Bidang Pengelolaan Informasi bertugas sebagai berikut :
 - a. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik
 - b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi yang dikelola;
 - e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi; dan
 - g. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.

7. Bidang Dokumentasi dan Arsip bertugas sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
 - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat; dan
 - c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.

8. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa bertugas sebagai berikut :
 - a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik; dan
 - d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.

9. Staf Sekretariat bertugas sebagai berikut :
 - a. Membantu Anggota PPID Pelaksana dalam hal penghimpunan, penataan, penyampaian dan pengelolaan informasi publik;
 - b. Membantu Anggota PPID Pelaksana dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi.
 - c. Membantu Anggota PPID Pelaksana dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;
 - d. Mengelola dan mengoperasikan *website* dan dokumentasi baik secara *offline* maupun *online*;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi baik secara *offline* maupun *online*;
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - g. Melayani permintaan informasi dan dokumentasi baik secara *offline* maupun *online*.


**KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**


Dr. H. JEFRIAL ARIFIN, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19651212 199112 1 001

Lampiran III : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
 Nomor : 10 Tahun 2023
 Tanggal : 27 Februari 2023
 Tentang : Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.



**KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Dr. H. JEFRIAL ARIFIN, SH, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19651212 199112 1 001

